



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAN ARAHMAN ALIAS EZA BIN ASEP ANANG;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Muncang RT 003 RW 005 Desa Gandasoli

Kecamatan Cikakak Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Perpanjangan ketiga Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Arahman alias Eza bin Asep Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iman Arahman alias Eza bin Asep Anang berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua (R2) merk Vario 125 cc Type NC12A1CF A/T, Warna hitam, Nomor Polisi: F-2906-TU, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor mesin: JFB1E1993935;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Koperasi Anugerah Perdana Mandiri yang menerangkan bahwa BPKB Honda Vario 125 cc Type NC12A1CF, warna hitam, Nomor Polisi: F-2906-TU, tahun pembuatan 2013, masih dalam tanggungan Kredit.

Dikembalikan kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep;

- 1 (satu) unit handphone Samsung J One Ace warna gold yang sudah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Iman Arahman alias Eza bin Asep Anang, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi, ketika Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor merk Vario warna hitam No.Pol. F-2906-TU kepada saksi Andi Ruswana dengan alasan untuk pergi ke ATM, lalu mendengar perkataan Terdakwa yang sudah dikenalnya membuat saksi Andi Ruswana percaya kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa. Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakannya ke ATM sebagaimana perkataannya kepada saksi Andi Ruswana, namun Terdakwa membawa lari motor tersebut dan menjualnya kepada Sdr Anggi (belum tertangkap) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Andi Ruswana, dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa setelah ditunggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Andi Ruswana hingga saat ini. Adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iman Arahman alias Eza bin Asep Anang, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi, ketika Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor merk Vario warna hitam No.Pol. F-2906-TU kepada saksi Andi Ruswana dengan alasan untuk pergi ke ATM, lalu mendengar perkataan Terdakwa yang sudah dikenalnya membuat saksi Andi Ruswana percaya kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa. Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakannya ke ATM sebagaimana perkataannya kepada saksi Andi Ruswana, namun Terdakwa membawa lari motor tersebut dan menjualnya kepada Sdr Anggi (belum tertangkap) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Andi Ruswana, dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa setelah ditunggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Andi Ruswana hingga saat ini. Adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dede Sunayah binti Dasep binti Dasep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB., di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada awalnya adik Saksi yang bernama Saksi Andi Ruswana datang kerumah Saksi bersama Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana, akan tetapi di karenakan adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana sedang dalam keadaan sakit (stroke ringan) sehingga yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, kemudian adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana baru melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana namun yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana yang meminta Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi, adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana minta dianter oleh Terdakwa untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada pihak kepolisian setelah adik Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui tenggang waktu dari kejadian ke Saksi melaporkan kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada pihak kepolisian sekira seminggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dan Saksi mengetahui semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Iman Arahman alias Eza bin Asep Anang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Samsung J One Ace warna Gold yang sudah rusak, dan Saksi mengetahui Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor milik saksi tersebut membeli second dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pembayaran secara cash;
- Bahwa Saksi sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu penadah sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui STNK sepeda motor milik Saksi yang di gelapkan oleh Terdakwa tersebut STNK atas nama Ari Dindin Somantri; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Andi Ruswana alias Ujang bin Haji Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekira 2 (dua) bulan di Pesantren Miftahusaadah dimana Saksi dan Terdakwa sama-sama mengaji di pesantren Miftahusaadah;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah Terdakwa lakukan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri tersebut adalah sepeda motor milik kakak Saksi yang bernama Saksi Dede Sunayah binti Dasepdan yang menjadi korban adalah kakak Saksi yang yaitu Saksi Dede Sunayah'
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengikuti tawasulan di Pesantren Miftahusaadah Terdakwa meminjam motor milik kakak Saksi yang Saksi pinjam dengan maksud untuk pergi ke ATM yang ada di Indomaret Cigunung untuk mengambil uang, akan tetapi sejak pergi meminjam motor milik kakak Saksi tersebut Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik kakak Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada awalnya Saksi ditemani Terdakwa datang kerumah kakak Saksi yaitu Saksi Dede Sunayah binti Dasepuntuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi yaitu Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang akan Saksi gunakan untuk mengikuti tawasulan rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemudian kakak Saksi yaitu Saksi Dede Sunayah binti Dasepmeminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi, akan tetapi dikarenakan Saksi sedang dalam keadaan sakit (stroke ringan) sehingga yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik kakak Saksi yaitu Saksi Dede Sunayah binti Dasepuntuk mengikuti tawasulan rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan ketika sedang mengikuti tawasulan Terdakwa minta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi tersebut dengan maksud akan mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung, dan sejak pergi meminjam motor milik kakak Saksi tersebut Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik kakak Saksi tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian Saksi baru melaporkan kejadian tersebut kepada kakak Saksi bahwa sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut dan yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjam sepeda motor kepada Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut mau pergi tawasulan;
- Bahwa Saksi mengetahui cara bagaimana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang Saksi pinjam, katanya pinjam 2 (dua) menit mau mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa sampai pukul 03.00 WIB, tetapi tidak kembali dan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menelepon Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Sdri. Dede Sunayah, Saksi setelah beberapa hari Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kakak Saksi bahwa sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, yang selanjutnya kakak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dede Sunayah binti Dasep melaporkan kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut kepada pihak kepolisian sekira seminggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang digelapkan oleh Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penadah sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang Saksi pinjam dengan cara pinjam dulu mau ke Indomaret mau ngambil uang ke ATM;
- Bahwa Saksi sebelum menyerahkan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang Saksi pinjam terlebih dulu izin kepada A.Dede (Ustad di pesantren) boleh ga Saksi kasih pinjam kepada Terdakwa dan kata A. Dede (Ustad di pesantren) kasih aja kan sama-sama santri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Sdri. Dede Sunayah binti Dasep awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk berbuka puasa, dan setelah itu dikarenakan Saksi bersama Terdakwa akan tawasulan kemudian Saksi pinjam sepeda motor milik kakak Saksi yaitu Saksi Dede Sunayah, setelah itu Saksi pergi bersama Terdakwa ke pesantren Miftahusaadah untuk tawasulan;
- Bahwa Saksi yang dalam keadaan sakit (stroke ringan) pulang kerumah dengan cara jalan kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dede Sunayah binti Dasep menanyakan mana sepeda motor miliknya yang Saksi pinjam, dan Saksi menjawab sepeda motor miliknya tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan janjinya tidak lama;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Terdakwa ketika Saksi pinjam sepeda motor kepada Saksi Dede Sunayah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



- Bahwa Saksi tidak menyampaikan atau bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi mau pinjam sepeda motor kepada Saksi Dede Sunayah;
- Bahwa Saksi pada waktu sebelumnya Saksi belum pernah meminjamkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep ketika Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara bagaimana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang saksi pinjam, katanya pinjam 2 (dua) menit mau mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep kepada Terdakwa atas dasar pertemanan, Saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa akan berbuat seperti itu;
- Bahwa pada waktu sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak ada suatu kesepakatan apapun dengan Terdakwa dan Saksi tidak dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi yang meminjamkan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep kepada Terdakwa adalah salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. H. Ali Munawar bin (alm) Afudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB untuk bertemu anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana dan berbuka puasa bersama, dan setelah itu dikarenakan anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana bersama Terdakwa akan tawasulan kemudian anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana pinjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah, setelah itu anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana pergi bersama Terdakwa ke pesantren Miftahusaadah untuk tawasulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri tersebut milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepdan yang menjadi korban adalah Saksi Dede Sunayah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ketika anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana bersama-sama dengan Terdakwa mengikuti tawasulan di Pesantren Miftahusaadah, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang anak Saksi pinjam dengan maksud untuk pergi ke ATM yang ada di Indomaret Cigunung untuk mengambil uang, akan tetapi sejak pergi meminjam motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada awalnya anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana ditemani dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Dede Sunayah binti Dasepuntuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepyang akan anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana gunakan untuk mengikuti tawasulan rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemudian Saksi Dede Sunayah binti Dasepmeminjamkan sepeda motor miliknya kepada anak Saki yautu Saksi Andi Ruswana, akan tetapi dikarenakan anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana sedang dalam keadaan sakit (stroke ringan) sehingga yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, kemudian anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana bersama-sama dengan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepuntuk mengikuti tawasulan rutin di Miftahusaadah yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan ketika sedang mengikuti tawasulan Terdakwa minta izin kepada anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut dengan maksud akan mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung, dan sejak pergi meminjam motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana baru melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasepbahwa sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui yang pinjam sepeda motor kepada Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut adalah anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana namun yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Saksi Andi Ruswana meminjam sepeda motor kepada Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut mau pergi tawasulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepkatanya pinjam 2 (dua) menit mau mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana, menunggu sampai pukul 03.00 WIB, tetapi Terdakwa tidak kembali, dan sepeda motor dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa setelah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepsetelah Saksi Dede Sunayah binti Dasepmelapor kepada pihak kepolisian awalnya Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa ada didaerah Cicurug di rumah pacarnya, akan tetapi ketika disurvei tidak ada;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah pencarian yang pertama tidak berhasil lalu yang kedua kali Saksi bersama petugas kepolisian kemabali pergi ke Cicurug ke rumah pacar Terdakwa, dan kebetulan Terdakwa ada dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 00.30 WIB di Jalan Koramil Desa Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepsudah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut dijual kepada seseorang yang biasa jualan sayur di daerah Pakuwon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat sekarang ini sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut belum kembali, akan tetapi sepeda motor sudah ada di Polsek Warudoyong;
- Bahwa Saksi mengetahui pembeli / penadah sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut belum ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui semua kejadian penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut adalah cerita dari anak Saksi yaitu Saksi Andi Ruswana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota Sektor Warudoyong, tidak ada tekanan atau ancaman;
- Bahwa Terdakwa mengerti setelah dibacakan tentang apa yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Koramil Desa Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri tersebut milik Saksi Dede Sunayah binti Dasepdan yang menjadi korban adalah Saksi Dede Sunayah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut, ada awalnya Terdakwa mengajak Saksi Andi Ruswana untuk berbuka puasa bersama dirumahnya kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Andi Ruswana, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bersama Saksi Andi Ruswana khendak mengikuti pengajian atau tawasulan di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, namun karena menuju Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi jaraknya lumayan jauh akhirnya Saksi Andi Ruswana ditemani Terdakwa datang ke rumah Saksi Dede Sunayah binti Dasepuntuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah, kemudian Saksi Dede Sunayah binti Dasepmeminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi Andi Ruswana, akan tetapi dikarenakan Saksi Andi Ruswana sedang dalam keadaan sakit (stroke ringan) sehingga yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andi Ruswana pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep untuk mengikuti tawasulan rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan ketika sedang mengikuti tawasulan Terdakwa minta izin kepada Saksi Andi Ruswana untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Daseptersebut dengan maksud akan mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung untuk membeli rokok, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi dan pergi ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



kontrakan Terdakwa sementara Saksi Andi Ruswana, Terdakwa tinggalkan di pesantren;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang Terdakwa pinjam dan bawa dari Saksi Andi Ruswana tersebut, awalnya Terdakwa simpan di kontrakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa di-chat oleh Saksi Andi Ruswana menghubungi Terdakwa dan menanyakan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep, lalu Terdakwa jawab ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andi Ruswana sudah sekira 2 (dua) bulan dan kenal di pesantren;
- Bahwa Terdakwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa simpan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep di kontrakan Terdakwa, sepeda motor Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Anggi iseng-iseng untuk dijual, dan Sdr. Anggi mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Anggi menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut kepada Sdr. Anggi dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut tanpa surat-surat, hanya kunci dan sepeda motornya saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut untuk bayar kontrakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar/membeli 1 (satu) unit handphone second merk Samsung J One Ace warna gold;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena Terdakwa kepepet untuk bayar kontrakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja jualan fried chicken, Terdakwa bekerja sama orang lain dengan keuntungan dibagi hasil;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Terdakwa tidak jualan berhenti karena susah mencari minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak jualan fried chicken sekira 1 (satu) bulan tidak jualan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi Terdakwa hanya menjalani 8 (delapan) bulan saja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan pada waktu sebelumnya adalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi sudah berpisah, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua (R2) merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi Anugrah Perdana Mandiri yang menerangkan bahwa BPKB Honda Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri, masih dalam anggunan kredit ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J One Ace warna Gold yang sudah rusak;
- Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Koramil Desa Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep binti Dasep;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya Saksi Andi Ruswana datang kerumah Saksi Dede Sunayah binti

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Dasep bersama Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang akan digunakan untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemudian Saksi Dede Sunayah binti Dasep meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi Andi Ruswana, akan tetapi di karenakan Saksi Andi Ruswana sedang dalam keadaan sakit (stroke ringan) sehingga yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Andi Ruswana dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan ketika sedang mengikuti tawasulan Terdakwa minta izin kepada Saksi Andi Ruswana untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut dengan maksud akan mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung, lalu Saksi Andi Ruswana sebelum menyerahkan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut yang Saksi Andi Ruswana pinjam terlebih dulu izin kepada A. Dede (Ustad di pesantren) boleh ga Saksi kasih pinjam kepada Terdakwa dan kata A. Dede (Ustad di pesantren) kasih aja kan sama-sama santri, kemudian Saksi Andi Ruswana meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa sejak pergi meminjam motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian Saksi Andi Ruswana baru melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep bahwa sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa dan selanjutnya selang seminggu kemudian Saksi Dede Sunayah binti Dasep melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa cara bagaimana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang Saksi Andi Ruswana pinjam, katanya pinjam 2 (dua) menit mau mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung, namun sampai pukul 03.00 WIB, tetapi tidak kembali dan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Saksi Andi Ruswana akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi Saksi Andi Ruswana melalui chat dan Saksi Andi Ruswana menanyakan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep binti Dasep, lalu Terdakwa jawab ada pada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang digelapkan oleh Terdakwa belum kembali kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep;
- Bahwa Saksi Dede Sunayah binti Dasep membeli sepeda motor tersebut membeli second dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pembayaran secara cash;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dede Sunayah binti Dasep mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut awalnya Terdakwa simpan di kontrakan selama 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa mem-foto sepeda motor foto sepeda motor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Anggi iseng-iseng untuk dijual, dan Sdr. Anggi mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut kepada Sdr. Anggi dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut tanpa surat-surat, hanya kunci dan sepeda motornya saja;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bayar kontrakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar/membeli 1 (satu) unit handphone second merk Samsung J One Ace warna gold;
- Bahwa Sdr. Anggi menanyakan kepada Terdakwa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andi Ruswana sudah sekira 2 (dua) bulan dan kenal di pesantren;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi Terdakwa hanya menjalani 8 (delapan) bulan saja;
- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan pada waktu sebelumnya adalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga akan tetapi sudah berpisah, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Iman Arahman alias Eza bin Asep Anang dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "opzet" disini dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah "willenen Weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perkataan menguasai secara melawan hukum disini merupakan terjemahan dari Weder reechtlijk Zich Toeigent yang menurut MvT

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hogeraad (HR) menafsirkan perbuatan Zich Toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (vide : Buku Hukum Pidana Indones Pidana Indonesia, PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, halaman,155);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep kemudian Terdakwa simpan di kontrakannya selama 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa mem-foto sepeda motor tersebut dan selanjutnya foto sepeda motor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Anggi iseng-iseng untuk dijual, dan Sdr. Anggi mau membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Anggi dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat, hanya kunci dan sepeda motornya saja, dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor milik tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bayar kontrakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk bayar/membeli 1 (satu) unit handphone second merk Samsung J One Ace warna gold;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario 125 CC Type NC12A1CF A/T, warna hitam, Nomor Polisi : F 2906 TU, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor Mesin : JFB1E1993935, atas nama STNK : Ari Dindin Somantri milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Saksi Andi Ruswana datang kerumah Saksi Dede Sunayah binti Dasep bersama Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemudian Saksi Dede Sunayah binti Dasep meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi Andi Ruswana, akan tetapi dikarenakan Saksi Andi Ruswana sedang dalam keadaan sakit (stroke ringan) sehingga yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Andi Ruswana dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep untuk mengikuti pengajian rutin di Miftahusaadah yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Sanusi Gang Pesantren I RT 001 RW 001 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan ketika sedang mengikuti tawasulan Terdakwa minta izin kepada Saksi Andi Ruswana untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut dengan maksud akan mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung, lalu Saksi Andi Ruswana sebelum menyerahkan sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut yang Saksi Andi Ruswana pinjam terlebih dulu izin kepada A. Dede (Ustad di pesantren) boleh ga Saksi kasih pinjam kepada Terdakwa dan kata A. Dede (Ustad di pesantren) kasih aja kan sama-sama santri, kemudian Saksi Andi Ruswana meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa sejak pergi meminjam motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut Terdakwa tidak kembali dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian Saksi Andi Ruswana baru melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep bahwa sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa dan selanjutnya selang seminggu kemudian Saksi Dede Sunayah binti Dasep melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dede Sunayah binti Dasep yang Saksi Andi Ruswana pinjam, Terdakwa katanya pinjam 2 (dua) menit mau mengambil uang di ATM Indomaret di Cugunung, namun sampai pukul 03.00 WIB, tetapi tidak kembali dan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua (R2) merk Vario 125 cc Type NC12A1CF A/T, Warna hitam, Nomor Polisi : F-2906-TU, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor mesin: JFB1E1993935;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Koperasi Anugerah Perdana Mandiri yang menerangkan bahwa BPKB Honda Vario 125 cc Type NC12A1CF, warna hitam, Nomor Polisi: F-2906-TU, tahun pembuatan 2013, masih dalam anggunan Kredit.

yang telah disita dari Saksi Korban Dede Sunayah binti Dasep, maka dikembalikan kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung J One Ace warna gold yang sudah rusak, yang mana diketahui Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari uang hasil penjualan kendaraan motor Honda Vario milik Saksi Korban Dede Sunayah binti Dasep, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Dede Sunayah binti Dasep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengecewakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Andi Ruswana;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN ARAHMAN ALIAS EZA BIN ASEP ANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua (R2) merk Vario 125 cc Type NC12A1CF A/T, Warna hitam, Nomor Polisi: F-2906-TU, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka : MH1JFB122DK042382, Nomor mesin: JFB1E1993935;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Koperasi Anugerah Perdana Mandiri yang menerangkan bahwa BPKB Honda Vario 125 cc Type NC12A1CF, warna hitam, Nomor Polisi: F-2906-TU, tahun pembuatan 2013, masih dalam tanggungan Kredit;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung J One Ace warna gold yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Dede Sunayah binti Dasep;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Skb